



P E N E T A P A N

Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Yosafat Wedo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat tinggal RT.022, RW.007, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah melalui suratnya tanggal 17 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dalam register perkara permohonan nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Pso tanggal 17 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan dengan Nurbaya yang bernama Nurangraeni Binti Yosafat Wedo, umur 15 tahun 5

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Pso Hal| 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, agama islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT.009, RW.007, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, untuk menikah dengan seorang pria bernama Hasanudin Rapijunu Bin Husin Rapijunu, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.002, RW.002, Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan surat Nomor: 37/KUA.22.01.09/PW.01/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran cukup lama dan untuk menjaga agar tidak terjadi hubungan suami istri diluar nikah sehingga Pemohon sangat khawatir akan kelangsungan hubungan anak-anak Pemohon dan masa depan keduanya apabila tidak segera dinikahi;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon (Nuranggraeni binti Yosafat Wedo) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (Hasanudin Rapijunu bin Husen);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian volentair (tanpa ada pihak lawan), maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan;

- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan untuk meminta Dispnsasi Nikah terhadap anak Pemohon bernama Nuranggraeni binti Yosafat Wedo;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus pelajar dan calon suaminya berstatus mahasiswa;
- Bahwa usia anak Pemohon 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang buruk terjadi;
- Bahwa pihak keluarga sudah ke KUA Poso Pesisir Utara untuk mengajukan pernikahan namun pihak KUA menolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa Pemohon sudah menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya pada tanggal 23 Maret 2017 dan sekarang keduanya sudah tinggal serumah;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka
3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara
kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus
perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal
memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami
istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau
menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang
ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara
permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), maka
perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta
mendengar keterangan Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi
masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Poso kepada anak kandung Pemohon bernama Nurangraeni binti Yosafat Wedo yang masih berumur 15 tahun 5 bulan untuk dapat menikah dengan seorang pria bernama Hasanudin Rapiju bin Husin dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan Hasanudin Rapijun dan sudah sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun anak Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menikahkan anak pemohon dengan calon pengantin pria pada tanggal 23 Maret 2017 dan keduanya telah tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sudah tidak beralasan hukum untuk mengajukan Dispensasi Nikah sehingga permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat di Terima/Niet Onvankelijk verklaard (N.O)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di Terima/ Niet Onvankelijk verklaard (N.O);
2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, Drs. Syafrudin Mohamad. MH. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.HI.,MH dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.HI.MH
Hakim Anggota

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fausiah S.Ag

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 80.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 8



**Untuk Salinan :
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,**

Drs. H. HAKIMUDDIN

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAT

M. HALMAN MUHDAR

D/A. JL. PERCETAKAN NEGARA III NO.10, RT.01,
RW.01, KEL. RAWASARI, KEC. CEMPAKA PUTIH.
JAKARTA PUSAT;
HP. 081381788259

DARI

FATIH - IFAH

D/A. JL. P. ROTI. KEL. GEBANGREJO
TIMUR. POSO KOTA;
HP. 082292254463

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 10